

**KECAMATAN IV JURAI**

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Salido Kode Pos 25851

REKOMENDASI**NOMOR : 140/038/C.IV.J/IX/2019****TENTANG****PERSETUJUAN****PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI****PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI****Menimbang dan mengingat :**

- a. Surat Wali Nagari Painan Timur Painan, Sdr. HENDRA ARDISON CHANDRA,SE Nomor : 140/045/PN.PTP/IX-2019, tanggal 02 September 2019 Perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Nagari/ Kepala Kampung Painan Timur sesuai SOTK Nagari Painan Timur Painan beserta Lampirannya;
- b. Konsultasi dan Koordinasi dengan Camat IV Jurai , terhadap Perangkat Nagari/ Kepala Kampung Painan Timur yang lama An. **SON SRI MALINDO** sehingga diusulkan untuk pemberhentian perangkat dalam hal jabatan sesuai dengan SOTK yang berlaku.
- c. Surat Permohonan Calon Perangkat Baru An.**YONI DELVI**, beserta Lampirannya.

Berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 50 ayat (1) dan pasal 53 ayat (2);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 ayat (1) dan pasal 68 ayat (2);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, Pasal 53 dan Pasal 54;
- f. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

Memberikan Rekomendasi :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pejabat Nagari yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya dan jasa-jasanya menduduki jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Perangkat Nagari yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud Diktum Kedua Keputusan ini mendapat Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya yang sah bersumber dari APB Nagari Painan Timur Painan.
- Keempat : Rekomendasi ini untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Wali Nagari Painan Timur Painan untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salido

Pada tanggal : 3 September 2019



CAMAT IV JURAI,

SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP,M.Si

Nip.19780215 199802 1 001

Tembusan Yth;

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan Cq. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Bapak Kepala DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pesisir Selatan
4. Bapak Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
5. Sdr. Ketua Bamus Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.
6. Arsip

LAMPIRAN REKOMENDASI CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : 140/028/ C.IV.J/IX/2019

TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2019

TENTANG : PERSETUJUAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT

NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI

NO	N A M A	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN		KET
				LAMA	BARU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SON SRI MALINDO	17 - 04 - 1976	SMA	Kepala Kampung Painan Timur	-	
2.	YONI DELVI	23 - 05 - 1977	SMA	Kepala Kampung Painan Timur		

CAMAT IV JURAI,

